



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/09/15 /DISDIK**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 1 LAMBUNU Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor 423.1/36.44/SDI 1-LBN/2015, Tanggal 2 Desember 2015.
- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES 1 LAMBUNU belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1978 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi izin kepada
- | | |
|-----------------|---|
| - Nama SD | SD INPRES 1 LAMBUNU |
| - Alamat | Jalan Trans Sulawesi No. 17 Desa Siendeng |
| - kecamatan | Bolano Lambunu |
| - Tahun Berdiri | 1978 |
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 7 Desember 2015
Kabupaten Parigi Moutong

ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19601231 198103 1 120